

ABSTRAK

Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan level, karenanya dalam mempekerjakan TKA di Indonesia dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan. Adapun tujuan dalam Penelitian hukum ini untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dalam perlindungan tenaga kerja asing di Jawa Tengah. Selain itu untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan Tenaga Kerja Asing di Jawa Tengah dan upaya untuk menanganinya.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang dipergunakan adalah studi dokumenter dan studi kepustakaan sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dengan wawancara untuk melengkapi data-data sekunder yang ada. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh : bahwa Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dalam perlindungan tenaga kerja asing di Jawa Tengah dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan atau korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing yaitu Perlindungan Hak-Hak Dasar Pekerja, Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja agar dapat memenuhi tuntutan pasar kerja, meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*), serta meningkatnya penghasilan, Mensejahterakan dan menjamin pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk hidup layak. Permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan tenaga kerja asing di Jawa Tengah yaitu Kepincangan Komponen Substansi Hukum Ketenagakerjaan, Kepincangan Komponen Kultural Hukum Ketenagakerjaan, dan Kepincangan Komponen Struktur Hukum Ketenagakerjaan. Upaya untuk menanganinya yaitu Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan, Tahapan Pelaksanaan Pengawasan, Upaya pembinaan, Tindakan Refresif Non-yustisial dan Tindak Refresif Yustisial.

Adapun saran yang diberikan adalah upaya untuk membangun jaringan kerja (*networking*) dibidang pelatihan dan produktivitas, membangun sistem antar kerja nasional, mengembangkan, membenahi, dan memberdayakan personil penempatan tenaga kerja dalam mendukung pelayanan penempatan tenaga kerja

Kata kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja Asing,